



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
SOP/UPM/DJBM-59**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur	1
4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2
4.3 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2
4.4 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus (SKPD DAK)	2
4.5 Rencana Kegiatan	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	
5.1 Ketentuan Umum	2
5.1.1 Cakupan Kegiatan	2
5.1.2 Kriteria Prioritas Nasional	3
5.1.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data Usulan Program	4
5.1.4 Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan DAK	5
5.1.5 Batas Waktu Penyampaian Dokumen RK	5
5.2 Rincian Prosedur	5
6. Kondisi Khusus	8
7. Bagan Alir	9
8. Bukti Kerja	10
9. Lampiran	10

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center; opacity: 0.3; font-size: 100px; transform: rotate(-30deg);">SALINAN</p>		

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 17

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan Koordinasi Penilaian Usulan Program Penanganan Jalan Provinsi, Kabupaten, Kota yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Tujuan

- 2.1 Mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penilaian Usulan Program Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai sasaran dan tepat guna.
- 2.2 Agar pelaksanaan kegiatan koordinasi dapat dilaksanakan efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan, persyaratan perundang-undangan.

3. Acuan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Usulan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 33/PRT/M/2016, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

4. Definisi

4.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 17

membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

(Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016, Pasal 1 ayat 1)

4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

(Permen PUPR No.33/PRT/M/2016 Pasal 1 ayat 5)

4.3 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan dan yang menjadi kewenangan Daerah.

(Permen PUPR No.33/PRT/M/2016 Pasal 1 ayat 6)

4.4 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus (SKPD DAK)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut SKPD DAK adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

(Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016, Pasal 1 ayat 7)

4.5 Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan Daerah yang selanjutnya disebut RK adalah usulan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur yang disusun oleh dinas terkait, dan disahkan oleh Kepala Daerah, serta telah diverifikasi oleh Unit Organisasi terkait.

(Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016, Pasal 1 ayat 3)

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Cakupan Kegiatan

Kegiatan DAK sub bidang jalan diarahkan untuk kebutuhan fisik sarana

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 17

dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan program prioritas nasional. Cakupan kegiatan prasarana jalan meliputi :

- a. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan.

Ruas jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas yang sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.

5.1.2 Kriteria Prioritas Nasional

Prioritas nasional Bidang Jalan yaitu meningkatkan konektivitas nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/KEK, Pertanian, Perkebunan), membuka daerah terisolir dan terpencil, tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, dan pariwisata.

(Sumber : Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016, Pasal 6 ayat 1.a)

Kriteria Prioritas Nasional Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Kriteria Prioritas	Deskripsi
1.	Prioritas Nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Provinsi yang merupakan akses ke Jalan Nasional atau Strategis Nasional 2. Jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses ke Jalan Provinsi atau Strategis Provinsi serta akses ke Jalan Nasional atau Strategis Nasional.

**PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIAYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-59

Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017

Nomor Revisi : 00

Halaman : 4 dari 17

2.	Prioritas Nasional untuk meningkatkan akses-akses ke daerah potensial.	Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses-akses ke daerah potensial, meliputi : 1. Membuka daerah terisolir, 2. Membuka daerah terpencil, 3. Penanganan daerah rawan bencana, 4. Mendukung pengembangan kawasan perbatasan, 5. Mendukung pengembangan kawasan pariwisata.
----	--	---

5.1.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data Usulan Program

1. Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah melakukan koordinasi pengumpulan data selama kegiatan berlangsung.
2. Pengumpulan data usulan program dilakukan oleh seksi Manajemen Jalan Daerah.
3. Kaidah kesesuaian data meliputi aspek :
 - a) Rencana Kegiatan DAK.
 - b) Peta Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan Lokasi.
 - c) Status Kegiatan DAK tahun sebelumnya.
 - d) Data Dasar Prasarana Jalan dan Jembatan Provinsi.
 - e) Nama dan Ruas Jalan Prioritas.
 - f) SK Ruas Jalan dari Gubernur/Bupati/Walikota.
 - g) Data Sumber Pendanaan.
4. Hasil pengumpulan data disampaikan kepada Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, pada hari yang sama dengan dibubuhi Lembar Pengesahan yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak :
 - a) Unsur Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah dengan unsure-unsur Subdit Manajemen

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 17

dan Evaluasi Jalan Daerah;

b) Unsur Balai Besar/Balai dan P2JN;

c) Unsur Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Unsur Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.4 Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan DAK

Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan DAK harus memenuhi ketentuan dihadiri sekurang-kurangnya :

1. Dihadiri oleh unsur Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah dengan unsur-unsur Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah
2. Unsur Balai Besar/Balai dan P2JN.
3. Unsur Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Unsur Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.5 Batas Waktu Penyampaian Dokumen RK

Usulan RK yang telah diverifikasi diusulkan kepada Unit Organisasi untuk disetujui menjadi Dokumen RK dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan DAK.

(Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016 Pasal 6 ayat 5)

5.2 Rincian Prosedur

1. Koordinasi Pengumpulan Data

1. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah dengan unsur-unsur Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah bertindak sebagai fasilitator, untuk mengadakan koordinasi pengumpulan data.
2. Melakukan koordinasi kepada Balai Besar/Balai dan P2JN untuk melakukan langkah awal pengumpulan data (sebelum pelaksanaan pengumpulan data terkonsentrasi) dengan pihak terkait, menggunakan Formulir Data Teknis DAK Lampiran 2.
3. Menetapkan tempat koordinasi pengumpulan data.

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 17

4. Pihak-pihak yang terlibat koordinasi sebagai berikut :
 - a) Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah.
 - b) Unsur Balai Besar/Balai dan P2JN.
 - c) Unsur Bappeda Provinsi/Kabupaten dan/atau Unsur Dinas PU Provinsi/Kabupaten.

2. Penyampaian Data Usulan

Dinas PU/Bina Marga Provinsi atau Kabupaten/Kota menyampaikan Data Usulan kepada Subdirektorat Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah.

3. Pemeriksaan Kesesuaian Usulan

1. Pemeriksaan kesesuaian Usulan dilakukan oleh Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah atas Usulan Program Penanganan Jalan dengan DAK, menggunakan formulir Data Teknis Panjang Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota Lampiran 1.
2. Substansi pemeriksaan kesesuaian meliputi aspek-aspek :
 - a) Kebenaran data panjang jalan dengan membandingkan tahun berjalan (n) dengan data tahun (n-1).
 - b) Pemeriksaan selisih panjang yang dilaporkan.
 - c) Ketersediaan SK oleh Pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati/Walikota).
 - d) Penetapan panjang jalan hasil penyesuaian.

4. Perbaikan/Pemenuhan Kelengkapan

Dinas PU/Bina Marga Provinsi dan/atau Kab/Kota memperbaiki ketidaksesuaian serta melengkapi persyaratan yang diperlukan.

5. Penyusunan Data Teknis

Berdasarkan Data Teknis Provinsi yang dikirim oleh Balai Besar/Balai atau Satker P2JN Provinsi, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah selaku unsur Tim Koordinasi Tingkat Kementerian menyusun Data Teknis dengan menggunakan format yang telah ditentukan.

6. Penyusunan Indeks Teknis

Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah menyusun Indeks Teknis

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 17

berdasarkan Data Teknis.

7. Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Provinsi dan Kabupaten/ Kota menyusun Usulan Rencana Kegiatan penanganan jalan dan jembatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan yang telah disesuaikan dengan penetapan alokasi DAK dari Menteri Keuangan.

Dalam Menyusun Usulan Rencana Kegiatan disertakan :

a. Perencanaan Teknis Penanganan Jalan dan Jembatan

Perencanaan teknis jalan yang meliputi desain geometric dan desain teknis struktur perkerasan jalan serta desain perencanaan drainase, volume pekerjaan dan spesifikasi teknis pekerjaan.

b. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang Jalan yang akan dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK).

8. Penetapan Usulan Rencana Kegiatan

Penetapan Usulan Rencana Kegiatan penanganan jalan dan jembatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) harus disahkan oleh Gubernur untuk jalan Provinsi, Bupati/Walikota untuk jalan Kabupaten/Kota.

9. Menyusun Jadwal Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program

Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah membuat surat undangan dan jadwal Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program serta Usulan Rencana Kegiatan penanganan jalan dan jembatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

10. Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program serta Usulan Rencana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan saran serta penilaian Usulan Rencana Kegiatan penanganan jalan dan jembatan

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIAYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 17

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan sesuai dengan persyaratan kriteria Prioritas Nasional.

11. Penetapan Rencana Kegiatan

Berdasarkan hasil pembahasan pada kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program serta Usulan Rencana Kegiatan, Dirjen Bina Marga menetapkan Rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Kondisi khusus

Bilamana para Pihak yang diundang (Pengusul DAK) tidak dapat hadir saat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan DAK, maka Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah harus mengagendakan Konsultasi Program tersendiri dengan para Pihak Pengusul DAK.

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)


Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-59

Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017

Nomor Revisi : 00

Halaman : 9 dari 17

7. Bagan Alir



PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 17

8. Bukti Kerja

- 8.1 Checklist Konsultasi Rencana Kegiatan
- 8.2 Rencana Kegiatan DAK Bidang Jalan Provinsi
- 8.3 Daftar Simak

9. Lampiran

- 9.1 Contoh Format Checklist Konsultasi Rencana Kegiatan
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-59 Rev:00)
- 9.2 Contoh Format Rencana Kegiatan DAK Bidang Jalan Provinsi
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-59 Rev:00)
- 9.3 Daftar Simak
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-59 Rev:00)

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 17

Lampiran 9.1

CHECKLIST KONSULTASI RENCANA KEGIATAN DAK BIDANG JALAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 20.. <i>(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-59 Rev:00)</i>			
PROVINSI	:		
KABUPATEN/KOTA	:		
Ancar-ancar Alokasi Draft Final Panja Transfer Daerah 20..	PAGU DAK	:	Rp sesuai/tidak sesuai *)
	Pendamping	:	Rp sesuai/tidak sesuai *)
(Min. 10%)			
PEMAKETAN PEKERJAAN			
Jalan	Paket	Rp.
	km	
Jembatan	Paket	Rp.
	m	
			Rp.
		
KESESUAIAN PEMANFAATAN DAK DAN PROGRAM DENGAN TERHADAP JUKNIS			
Arahan Petunjuk Teknis Kesesuaian dengan Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> Integrasi fungsi/konektifitas ruas dengan status yg lebih tinggi. Menunjang daerah potensial 		Sesuai 	Tdk sesuai
Program Penanganan <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan berkala Rehabilitasi Peningkatan jalan/penggantian Jembatan Pembangunan (lanjutan) 		Sesuai 	Tdk sesuai
		Catatan :	

**PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-59

Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017

Nomor Revisi : 00

Halaman : 12 dari 17

Syarat Konsultasi **) 1. Rencana Kegiatan (RK) 20.. 2. SK/Draft Penetapan Status Jalan Prov/ Kab/Kota 3. RAB ***) 4. Peta jaringan jalan 5. Laporan DAK Triwulan I-III Tahun 20.. 6. Data Kondisi Jalan/Jembatan (update)	Ada	Tdk ada	Catatan :														
Harga Satuan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan berkala Rehabilitasi Peningkatan Lanjutkan Pembangunan ****) 	Lebar	Jenis Permukaan	Rp/Km														
Jembatan <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Berkala Rehabilitasi Peningkatan Lanjutkan Pembangunan ****) 	Lebar	Time Jembatan	Rp/m														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Pemeriksa</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Nama</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Tanggal</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Paraf</td> <td rowspan="2" style="width: 40%; vertical-align: top;"> Rekomendasi : </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Jabatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; vertical-align: top;">Ditjen Bina Marga</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pemeriksa	Nama	Tanggal	Paraf	Rekomendasi :		Jabatan			Ditjen Bina Marga							
Pemeriksa	Nama	Tanggal	Paraf	Rekomendasi :													
	Jabatan																
Ditjen Bina Marga																	

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 17

Balai/Balai Besar			
Satker P2JN Prov			
Dinas PU Bina Marga			

- *) coret yang tidak perlu
 **) Semua lengkap, konsultasi dapat dilanjutkan bila semua dokumen lengkap
 ***) Sebagai bahan konsultasi (tidak diserahkan)
 ****) Dapat berfungsi pada akhir TA

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 17

Lampiran 9.2

RENCANA KEGIATAN DAK BIDANG JALAN PROVINSI TAHUN (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-59 Rev:00)

PROVINSI :

NO.	NO & NAMA RUAS JALAN	VOLUME (Km / m)	ALOKASI (dalam juta Rp)			Harga Satuan (juta Rp)	Jenis Penanganan	JK (K/Sw)	Ket.
			DAK	PENDAMPING	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	$7 = 6 / 3$	8	9	10
	SUB JUMLAH								
	JUMLAH								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-59

Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017

Nomor Revisi : 00

Halaman : 15 dari 17

LEMBAR KONFIRMASI

Petugas	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Unsur Pusat (Ditjen. Bina Marga)				
Bappeda Provinsi ybs.				
Dinas PU Provinsi ybs.				

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

.....

(.....)

NIP.

Catatan :

**) Peta lokasi diharuskan dilampirkan dalam form ini.*

Kolom 8 : Diisi Pemeliharaan/Peningkatan

Kolom 9 (Jenis Kegiatan) : Kontrak/Swakelola

Kolom 10 : Diisi (1) Mendukung jalan status yang lebih tinggi

(2) Menunjang daerah potensial (pelabuhan, industri, Pertanian, pariwisata)

(3) Membuka daerah terisolir

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 16 dari 17

Lampiran 9.3

DAFTAR SIMAK

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-59 Rev:00)

NO	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah bertindak sebagai fasilitator koordinasi pengumpulan data.			
2.	Aspek-aspek pemeriksaan Usulan Program DAK, sesuai.			
3.	Pihak pengusul Program DAK telah memperbaiki atau melengkapi persyaratan.			
4.	Data Teknis telah disusun oleh Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah.			
5.	Indeks Teknis telah disusun oleh Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah			
6.	Usulan Rencana Kegiatan telah disusun sesuai dengan penerapan alokasi DAK dari Menteri Keuangan.			
7.	Usulan Rencana Kegiatan telah ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota.			
8.	Jadwal Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program telah ditetapkan.			
9.	Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program serta Usulan Rencana Kegiatan telah dilaksanakan.			
10.	Rencana Kegiatan DAK telah ditetapkan oleh Dirjen Bina Marga.			

PROSEDUR KOORDINASI PENGUSULAN PROGRAM PENANGANAN JALAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG DIBIYAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-59	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 17 dari 17

NO	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
<p>.....,</p> <p>Satuan Kerja/PPK</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>				

SALINAN